

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan penulisan yang penulis bahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya kasus obat mengandung bahan berbahaya maka dalam hal ini masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut yang disebut dengan konsumen. Hal ini perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen akibat dari pelaku usaha. undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Dalam hal ini perlunya perlindungan hukum untuk konsumen yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. perlindungan hukum yang digunakan obat-obat an mengandung bahan berbahaya yaitu dengan perlindungan hukum represif karena sudah terjadi adanya sengketa dan

bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan standar maka yang harus dilakukan yaitu tindakan terhadap produk tersebut. Dengan dilakukan tindakan berupa pembekuan produk tersebut, yaitu bisa beredar kembali jika produk tersebut sudah melengkapi syarat administrasi sesuai dengan yang di syatkan.

2. Konsumen merasa dirugikan karena produk yang di konsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, pelaku usaha seharusnya memperhatikan hal tersebut dan memberikan pertanggung jawabannya dengan baik selaku pelaku usaha pemilik produk tersebut.

Diperlunya penyelesaian sengketa Dalam sengketa hukum pada umumnya, harus dilakukannya sengketa konsumen harus segera diselesaikan sehingga mendapatkan hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha masing-masing pihak mendapatkan hak-haknya. Penyelesaian sengketa terdapat dua jalur yang pertama melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar peradilan dan yang kedua penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum. Dalam hal ini upaya hukum dilakukan oleh konsumen obat-obatan mengandung bahan berbahaya dan pelaku usaha lebih memilih menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi, karena selain waktunya singkat biaya yang murah. Dengan adanya mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang menentukan mereka sendiri yang membuat keputusan atas sengketa.

## 4.2 Saran

Berdasarkan dari masalah diatas, maka saran sebagai berikut:

1. Mempertegas aturan-aturan perlindungan konsumen dalam menindak lanjuti pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran dengan membuat obat mengandung bahan berbahaya dan konsumen sangat dirugikan.
2. Untuk lebih memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan yang ada agar pelaku usaha dan konsumen tidak ada yang dirugikan
3. Lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk yang beredar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2011.
- Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- H.A Syamsuni, *Ilmu Resep*, EGC, Jakarta, 2006
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- M.Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2011
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum & Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan menteri kesehatan No. 917/MENKES/PER/1993 tentang wajib daftar obat

### **C. Lain-Lain**

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada tanggal 22 Maret Pukul 20:19

[http://ylpkjatim.or.id/tentang\\_ylpkjatim/profil/](http://ylpkjatim.or.id/tentang_ylpkjatim/profil/), Diakses pada tanggal 16 april 2018 pukul 18:30

<http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/download/13248/pdf> Diakses Pada Senin, 26 November 2018 pukul 12.44 WIB

<http://www.pom.go.id/new/browse/search/key/all/>, Diakses Pada tanggal 2 April Pukul 19:50

Wawancara dengan Bapak Eko Bagus Budi Darmawan, Selaku Bidang Pelayanan Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada hari Senin 26 Maret 2018 Pukul 10:00